

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Pemberian kewenangan tersebut tidak semata-mata hanya pelimpahan kekuasaan saja, melainkan juga adanya perubahan pola hubungan keuangan antara pusat dan daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sebagai konsekuensinya Pemerintah daerah harus memperhatikan satu aspek yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya Undang-Undang otonomi daerah memacu seluruh pemerintah daerah di Indonesia berlomba-lomba untuk menggali potensi yang terdapat di daerahnya masing-masing guna menciptakan pemerintahan daerah yang mandiri dan menciptakan masyarakat yang sejahtera. Berbagai usaha yang diakomodir dalam Undang-Undang dan peraturan yang berlaku diseleenggarakan dalam rangka usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dengan ditambahkan infrastruktur

dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah.

Pajak adalah sebagian harta kekayaan dari rakyat (swasta) yang berdasarkan undang-undang, wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontra prestasi secara individual dan langsung dari Negara¹. Pajak mempunyai 2 fungsi yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah (Pajak Bumi dan Bangunan) adalah salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia. Sebagaimana jenis pajak yang lain, Pajak Bumi dan Bangunan akan selalu berkaitan dengan fungsi budgeter dan regulasi.

Masalah penting yang harus selalu diperhatikan dalam pengenaan pajak adalah distribusi beban pajak pada masyarakat, salah satu syarat dan penetapan pajak adalah harus memenuhi prinsip keadilan. Ada 2 tolak ukur yang dapat digunakan untuk melihat adil tidaknya distribusi beban pajak². Pertama adalah prinsip kemampuan untuk membayar dan ke dua adalah prinsip manfaat. Kemampuan untuk membayar pajak dapat dilihat dari ketiga aspek, yaitu tingkat pendapatan, jumlah kekayaan dan konsumsi seseorang, di mana berarti semakin tinggi kemakmurannya seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan orang tersebut untuk membayar pajak, Oleh karena itu akan lebih adil apabila orang tersebut dikenakan pajak relatif tinggi.

¹ Sri Pudyatmoko. *Pengantar Hukum Pajak* (Yogyakarta :C.V Andi Offset, 2009) h.3.

² Mugrave dan Musgrave, *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. (Jakarta: Sinar Grafik, 2012), h. 43.

³ Musgrave dan Musgrave, *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. (Jakarta: Sinar Grafik, 2012), h. 43.

Menurut Rochmat Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Maka perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya.⁴ Selain berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi negara, pajak juga mempunyai fungsi mengatur atau menjadi alat kebijaksanaan moneter serta mengatur kehidupan dengan mendorong atau mengekang suatu cara hidup, yang menjadi pokok bahasan disini adalah pajak dan khususnya pajak bumi dan

³ Yasser Arafat Dkk. *Hukum Pajak*. h.3.

⁴ Rochmat Soemitro, Zanal Muttaqin, *Pajak Bumi dan Bangunan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), h. 89

bangunan. Lebih luas lagi dari sekedar menjalankan pemerintahan, pajak di negara kita juga dipakai untuk membiayai pembangunan.⁵

Imam Al-Mawardi menyebutkan bahwa imam memiliki hak yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu.⁶ Imam mempunyai hak yang erat sekali kaitannya dengan kewajiban rakyat. Hak untuk ditaati dan dibantu misalnya adalah kewajiban rakyat untuk menaati dan membantu, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.* (Q.S An-Nisa ayat 59)

Dari perspektif siyasah dusturiyah, yang merupakan konsep politik ketatanegaraan Islam, kebijakan pemungutan pajak seharusnya tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga memenuhi nilai-nilai keadilan (al-'adl),

⁵ Buku Panduan Pajak Bumi dan Bangunan (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1995), h. 1.

⁶ Abdul H dan Kamaluddin N. *Terjemah Al-Ahkam Asulthaniyah wal Wilayatuh alDiniyah*. (Jakarta: Gema Insani Press. 2000). h.17

musyawarah (syura), transparansi, dan kemaslahatan (masalah). Pajak harus ditetapkan dan dipungut berdasarkan asas keadilan sosial, yakni mempertimbangkan kemampuan wajib pajak, agar tidak menimbulkan beban berlebih bagi kelompok rentan. Selain itu, pelaksanaan kebijakan pajak wajib dilakukan dengan prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, serta mekanisme evaluasi dan pengawasan yang akuntabel.

Apabila kita tahu bahwa hak imam yaitu untuk ditaati dan berkontribusi secara sadar dari rakyat, maka kewajiban rakyat adalah untuk taat, membantu dan berperan serta dalam program atau peraturan pemimpinnya yang digariskan untuk kemaslahatan bersama seperti halnya pajak. Berdasarkan pengamatan penulis wajib pajak di Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara sudah membayar pajak bumi dan bangunan, tetapi masih belum dapat memenuhi target maksimal dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Hal ini dikarenakan beban pajak yang meningkat, keadaan individu (keadaan ekonomi), adanya kesalahan teknis yang dialami wajib pajak, ataupun oleh petugas pajak yang menghambat pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB), sanksi yang diterapkan kurang tegas serta status kepemilikan tanah atau bangunan. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang penting dalam penarikan pajak tersebut. Peningkatan penerimaan pajak dapat diidentifikasi melalui beberapa aspek, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak.

Permasalahan lain yang muncul adalah kurangnya kapasitas aparaturnya pelaksana di tingkat desa dan kecamatan. Masih ditemukan petugas pemungut yang belum sepenuhnya memahami regulasi maupun prosedur teknis pemungutan pajak, sehingga rentan menimbulkan kekeliruan di lapangan. Di sisi lain, aparat juga menghadapi kesulitan menjangkau wilayah-wilayah terpencil karena keterbatasan sarana dan prasarana, sehingga proses penagihan pajak menjadi tidak optimal. Situasi ini berdampak langsung pada rendahnya pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak bumi dan bangunan (PBB), yang pada akhirnya menghambat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **Implementasi Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Sistem Operasioanal Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 13 tahun 2014 tentang Sistem Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Hulu Palik ?
2. Bagaimana perspektif siyasah dusturiyah Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 13 tahun 2014 tentang Sistem Operasional

Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Hulu Palik ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 13 tahun 2014 tentang Sistem Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Hulu Palik
2. Untuk menganalisis terkait tinjauan perspektif siyasah dusturiyah Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 13 tahun 2014 tentang Sistem Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Hulu Palik

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan memberikan kontribusi pemikiran pengembangan ilmu hukum tata negara di Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu, terutama dalam konteks perpajakan khususnya pada pajak bumi yang mana pajak bumi dan bangunan sangat berpengaruh sebagai pendapatan negara dan pembangunan daerahnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan lembaga yang bersangkutan agar lebih memerhatikan lagi penerapan perpajakan di daerahnya dan penegakan hukumnya, serta menyadarkan bagi wajib

pajak bahwa membayar pajak bumi dan bangunan sangat berpengaruh sebagai pendapatan negara dan daerahnya.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti melakukan penelitian ini, ada beberapa karya yang telah diteliti oleh peneliti lain yang relevan:

Pertama, skripsi yang berjudul “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Studi di Desa Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan”. Ditulis oleh Dea Indah Monica Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020. Skripsi ini menjelaskan tentang tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa gunung labuhan kecamatan gunung labuhan kabupaten way kanan mempunyai tujuan untuk mengetahui kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa gunung labuhan kecamatan gunung labuhan kabupaten way kanan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian masyarakat memiliki kewajiban untuk membayar pajak, menurut siyasah dusturiyah hal itu wajib bagi masyarakat mampu yang sudah terkena

pajak, tetapi pada kenyataannya menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar pajak di desa gunung labuhan belum optimal. Ini dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat wajib pajak, dimana masih kurangnya kesadaran akan kewajibannya untuk membayar pajak sehingga petugas pemungut pajak pun kesulitan dalam pemungutan pajak. Persamaannya, sama-sama meneliti mengenai pajak bumi dan bangunan dan ditinjau berdasarkan siyasah dusturiyah. Perbedaannya, tujuan penelitian dan fokus penelitian sebelumnya berfokus pada kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sedangkan penelitian kali ini berfokus pada bagaimana penerapan pajak bumi bangunan yang ada di Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara.⁷

Kedua , skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 103 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Sumedang Di Tinjau Dari Siyasah Maliyah”. Ditulis oleh Yuli Siti Azahro Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2022. Skripsi ini menjelaskan tentang strategi badan pendapatan daerah dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan, mendeskripsikan mengenai dampak strategi dari pelaksanaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk pembangunan, serta mengetahui tinjauan siyasah maliyah terhadap strategi dan dampak

⁷ Dea Indah Monica. *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Studi di Desa Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan*. UIN Raden Intan Lampung. Lampung: 2020 dikutip pada 27 Desember 2021

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah. Teori dalam penelitian ini menggunakan teori Siyasaah Maliyah yang berkaitan dengan prinsip keadilan dan prinsip mashlahah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif, dengan pendekatan kualitatif, yaitu berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan, pengumpulan dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka, yang berhubungan dengan peraturan pajak daerah. Persamaannya sama-sama meneliti tentang pajak bumi dan bangunan. Perbedaannya, penelitian sebelumnya berfokus pada strategi dalam meningkatkan pajak bumi dan bangunan sedangkan pada penelitian kali ini lebih berfokus pada penerpan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara.⁸

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perspektif Siyasaah Maliyah Studi Kasus di Desa Sukadana Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka”. Ditulis oleh IM Akbar Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2018. Skripsi ini menjelaskan tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka tentang pajak bumi dan bangunan dalam perspektif siyasaah maliyah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data

⁸ Yuli Siti Azahro. “Implementasi Pasal 103 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Sumedang Di Tinjau Dari Siyasaah Maliyah”. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2022.

deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Persamaannya, sama-sama meneliti tentang pajak bumi dan bangunan. Perbedaannya yaitu terdapat pada tinjauan yang di gunakan penelitian sebelumnya menggunakan siyasah maliyah sedangkan penelitian kali ini menggunakan perspektif siyasah dusturiyah.⁹

Keempat, Skripsi yang berjudul “Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang” yang ditulis oleh Hana Oktaviani, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang 2011. Peneliti ini membahas tentang faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan metode penelitian kualitatif, dari penelitian tersebut peneliti menyimpulkan terdapat sebab kultural dan historis yang dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar PBB.¹⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian Hana Oktavianai yaitu sama-sama membahas tentang pajak bumi dan bangunan, Terdapat beberapa perbedaan dalam penelitian yang penulis teliti dengan penelitian diatas antara lain: objek penelitian wajib pajak di Kecamatan Gajah Mungkur Semarang, Serta hukum yang diteliti oleh penulis berbeda dengan penelitian diatas.

⁹ IM Akbar. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perspektif Siyasah Maliyah Studi Kasus di Desa Sukadana Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Bandung; 2018 dikutip pada 27 Desember 2021

¹⁰ Hana Oktaviani, *"Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang"* (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2011).

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dari penafsiran fakta-fakta.¹¹ Metode dalam suatu penelitian merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian, sebab dengan adanya metode penelitian akan menjadi arah dan petunjuk serta dapat memperlancar bagi suatu penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dikelompokkan dalam dua tipe utama yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (sosiologis). Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian mencakup terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.¹² Penelitian ini menggunakan penelitian empiris yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari Kantor Camat di Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dan masyarakat di salah satu desa di Kecamatan Hulu Palik yaitu desa Sumbe Rejo . Selain penelitian empiris, penelitian ini juga di dukung dengan penelitian normatif yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau

¹¹ Cholid Norobuko Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1997), h.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 51.

informasi. Dalam penelitian ini dilakukan di Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode wawancara kepada informan.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Hulu Palik dan Kantor Badan Pendapatan Daerah , Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu. Kemudian peneliti akan melakukan penelitian selanjutnya di, Kecamatan Hulu Palik, yaitu bulan juni sampai dengan selesai melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

3. Subjek/Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah keseluruhan objek yang akan diteliti, termasuk individu atau kelompok yang dapat memberikan informasi terkait masalah yang sedang diselidiki. Dalam setiap penelitian, subjek berfungsi sebagai sumber data yang esensial bagi peneliti untuk mendapatkan pemahaman dan kesimpulan dari penelitian tersebut. Dalam konteks penelitian kualitatif, istilah informan digunakan untuk menggambarkan individu yang memberikan informasi kepada peneliti. Informan ini dianggap sebagai sumber data utama, yang memiliki pengetahuan mendalam tentang situasi atau kondisi yang sedang diteliti. Mereka dapat

membantu peneliti memahami konteks dan nuansa dari fenomena sosial yang sedang diamati.¹³

Subjek dari penelitian ini yaitu warga desa yang berada di kecamatan Hulu Palik sebagai pemilik tanah dan bangunan yang menjadi wajib pajak. Mereka adalah pihak yang berinteraksi langsung dengan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga dapat memberikan data mengenai pengalaman, kepatuhan, atau kendala mereka dalam membayar pajak. Dan informan yang dapat membantu dalam penelitian ini adalah aparatur Kecamatan Hulu Palik terdiri perangkat yang berada di Kecamatan, atau pihak yang bertugas mengelola data dan penyampaian informasi terkait Pajak Bumi Bangunan (PBB) kepada warga. Mereka bisa memberikan pandangan tentang pelaksanaan teknis, sosialisasi, dan upaya pemerintah desa dalam mendukung implementasi Pajak Bumi Bangunan (PBB). Kemudian Petugas Pajak atau Dinas terkait di Kecamatan/Kabupaten Staf dari dinas yang mengelola Pajak Bumi Bangunan (PBB) di tingkat Kecamatan Hulu Palik atau Kabupaten Bengkulu Utara yaitu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Mereka dapat memberikan informasi tentang regulasi, kebijakan, dan mekanisme pelaksanaan PBB sesuai aturan.

¹³ Yuliani, Wiwin, and Ecep Supriatna. *Metode Penelitian Bagi Pemula*. Penerbit Widina, 2023.

4. Sumber Data

Teknik Pengumpulan Data Penelitian empiris teknik pengumpulan data dalam penelitian empiris terdiri dari tiga teknik yang dapat digunakan, baik digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersamasama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Tiga teknik tersebut tidak menunjukkan bahwa teknik yang satu lebih unggul atau lebih baik dari yang lain, masing-masing mempunyai kelemahan atau keunggulan. Adapun alat yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan, dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam.¹⁴ Wawancara yang

diterapkan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin. Artinya pewawancara dalam mengajukan pertanyaan kepada informan secara bebas menurut irama dan kebijakan wawancara, namun masih dipimpin oleh skema yang telah dipersiapkan oleh pewawancara. Pada penelitian ini peneliti melakukan

¹⁴ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan, 2015), h. 107.

wawancara kepada kepala desa, sekertaris desa, wajib pajak, dan petugas penarikan pajak.

b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula. Pada observasi ini peneliti menggunakan banyak catatan, seperti daftar *check*, daftar isian, daftar kelakuan dan lain-lain, yang harus dilakukan sendiri oleh peneliti.¹⁵

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen seperti monograf, catatan, serta buku-buku yang ada.¹⁶

Dokumentasi yang digunakan peneliti terkait pokok masalah yang diteliti berupa data-data yang berhubungan dengan Pajak Bumi Bangunan (PBB).

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian. Metode pengumpulan data yang

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 167-168.

¹⁶ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 57-66.

penulis lakukan dalam menyelesaikan penelitian ini berupa Data dikumpulkan dalam aneka macam cara sebagai berikut:

Wawancara yang akan penelitian gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak terstruktur atau yang sering disebut dengan wawancara mendalam, wawancara terbuka, Adapun ciri-ciri dari wawancara tak terstruktur antara lain sebagai berikut: bersifat luwes, susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pada saat wawancara, dan bersifat terbuka. Peneliti disini akan mewawancarai Masyarakat dan tentunya peneliti akan langsung mewawancarai Kepala Bidang, kepala bagian dan Staf-Staf yang ada di Kantor Camat Hulu Palik dan Kantor Badan Pendapatan daerah (BAPENDA) Kabupaten Bengkulu Utara

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah peneliti kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti sendiri mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan peneliti menyajikan apa yang sudah peneliti temukan kepada orang lain.¹⁷ Dalam metode ini digunakan untuk penulis menarik kesimpulan dari semua data atau informasi yang

¹⁷Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, cet.2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 85.

diperoleh di elemen masyarakat, Kantor Camat Hulu Palik dan Kantor Badan Pendapatan daerah (BAPENDA) Kabupaten Bengkulu Utara yang dikemas dalam laporan penelitian yang termasuk dokumentasi, wawancara, dan observasi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan untuk mendapat arah permasalahan yang jelas dalam penulisan ini, maka penulis menyajikan dan memakai sistematika V BAB yaitu:

BABI : Pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BABII : Kajian Teori, yang berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan diantaranya teori implementasi, peraturan daerah, teori pajak bumi dan bangunan, objek dan subjek pajak bumi dan bangunan, nilai jual objek pajak dan pengurangan pajak, tata cara pembayaran dan penagihan, sanksi pajak bumi dan bangunan, landasan hukum tentang pajak serta pajak menurut hukum islam,

BAB III : Gambaran Tentang Kedaan Masyarakat Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara, yang meliputi Geografis, social, ekonomi, pendidikan dan agama.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan, implementasi Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB V : Penutup, dalam Hal ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan Proses pelaksanaan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara

